



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 1970
TENTANG
KOORDINASI PENGAWASAN ORANG ASING YANG BERKUNJUNG DI
INDONESIA DENGAN FASILITAS BEBAS VISA TUJUH HARI**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pensuksesan usaha pengembangan dan peningkatan kepariwisataan harus tercapai tanpa mengurangi faktor kecepatan, kewaspadaan, keamanan dan integritas Nasional;
b. bahwa untuk keperluan tersebut di atas perlu mengatur koordinasi pengawasan yang menyeluruh terhadap tingkah laku serta kegiatan-kegiatan orang-orang asing yang berkunjung di Indonesia dalam rangka kepariwisataan pada umumnya, penggunaan Fasilitas Bebas Visa Tujuh Hari pada khususnya.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Darurat No. 9 tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing (Lembaran Negara tahun 1953 No. 64);
3. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing (Lembaran Negara tahun 1954 No. 52),
4. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1954 tentang Pelaksanaan Pengawasan Orang Asing yang berada di Indonesia (Lembaran Negara. tahun 1954 No. 83).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Koordinasi pengawasan orang asing yang berkunjung di Indonesia dengan Fasilitas Bebas Visa Tujuh Hari.

Pasal 1 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1.

Untuk pengembangan dan peningkatan usaha di bidang kepariwisataan di Indonesia, kepada wisatawan-wisatawan asing yang berkunjung di Indonesia diberikan fasilitas bebas visa selama 7 (tujuh) hari.

Pasal 2.

Koordinasi pengawasan orang asing meliputi koordinasi pengawasan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah/Organisasi termaksud dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1954.

Pasal 3.

- (1) Menteri Kehakiman memimpin koordinasi terhadap pengawasan orang asing di tingkat Pusat.
- (2) Kepala Kantor Imigrasi Daerah memimpin koordinasi pengawasan orang asing di tingkat Daerah.

Pasal 4.

- (1) Aparatur Imigrasi Daerah mengusahakan dengan cara tidak langsung keterangan-keterangan tentang orang asing, terutama tentang maksud dan tujuan serta tempat Yang akan dikunjunginya.
- (2) Keterangan-keterangan tersebut dalam ayat (1) pasal ini oleh aparaturnya Imigrasi Daerah disampaikan kepada aparaturnya Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah dan aparaturnya Kejaksaan Daerah dalam waktu yang secepat-cepatnya.

Pasal 5.

Hasil pengawasan dan keterangan-keterangan tentang orang asing oleh Instansi Pemerintah/Organisasi termaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1954 disampaikan kepada aparaturnya Imigrasi Daerah.

Pasal 6 ...